



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 11 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Azwarmi als Armi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 11 Juni 2020, Pukul 10.06 – 10.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Azwarmi als Armi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Tonin Tachta Singarimbun
2. Hendri Badiri Siahaan

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.06 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Sidang dalam Perkara Nomor 26/PUU-XVIII/2020 dengan acara Perbaikan Permohonan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi kepada Pihak Pemohon yang hadir hari ini. Tolong dilaporkan, siapa-siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.
Pada pagi hari ini, pada persidangan menyerahkan perbaikan, yang hadir adalah saya sendiri sebagai Kuasa Hukum, Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H. Yang sebelah kiri saya, pencet sendiri, kenalin sendiri.

3. PEMOHON: ASWARMI ALS ARMI

Saya Aswarmi, Yang Mulia, selaku Pemohon.

4. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Prinsipalnya ini? Ya, hadir, ya? Yang lain?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRI BADIRI SIAHAAN

Saya Hendri Badiri Siahaan. Terima kasih.

6. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, Kuasanya 2, Saudara Tonin Tachta sama Harun[Sic!] Siahaan, ya?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRI BADIRI SIAHAAN

Hendri Badiri, Yang Mulia.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Hendri Badiri Siahaan.

10. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya? Oh, ini ada 2 Siahaan, ya? Oh, yang Hendri ini yang hadir?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap.

12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Baiklah. Bagaimana acara hari ini untuk menyerahkan perbaikan, kalau-kalau ada perbaikan atau penambahan.

Nah, jadi yang harus dilaporkan adalah apa yang diperbaiki, apa yang ditambah dalam permohonan hari ini yang ditambah dari permohonan yang sudah dulu diserahkan. Siapa yang mau membacakan? Dipersilakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Bahwa sebelum kami menyampaikan perbaikan-perbaikan yang sudah kami sesuaikan dengan nasihat Majelis Hakim Konstitusi, sebenarnya semuanya sudah ada di meja Majelis Hakim, tapi kami akan membaca poin-poinnya saja.

Pertama, halaman pertama, yang dahulunya kami sebutkan terdakwa atau Pemohon masih dalam tahanan, sekarang sudah di luar tahanan per tanggal 23 Mei 2020 sudah habis masa penahanannya walaupun vonis dijatuhkan 10 tahun.

Halaman kedua, Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan arahan, telah kami sesuaikan. Setelah itu, halaman ketiga mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, halaman 3 sudah kami sesuaikan, dimana di sini kami menguraikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ini di halaman 3, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, di halaman 3, Yang Mulia.

16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Setelah itu, dianggap dibacakan detailnya. Halaman 4 dianggap dibacakan. Halaman 5, hak dan/atau kewenangan Konstitusi tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, halaman 5. Setelah itu, dianggap dibacakan.

Huruf c, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dianggap dibacakan poin-poinnya.

Halaman 6 huruf d, adanya hubungan sebab-akibat, causal-verband antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, dianggap dibacakan detailnya.

Huruf e, ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi menjadi ... terjadi, dianggap dibacakan.

18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Itu penguraian Pasal 51 dengan putusan, ya. Itu isinya, ya, a sampai (...)

19. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya. Siap, Yang Mulia. Sesuai dengan nasihat kemarin.

20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan, alasan-alasan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya. Berdasarkan uraian di atas, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang KUHAP telah terjadi ada dialami pada diri Pemohon.

Alasan-Alasan Permohonan. Ini yang kami ... apa ... sebenarnya Posita, dianggap dibacakan. Halaman 7 dianggap dibacakan, halaman 8 dianggap dibacakan, halaman 9 dianggap dibacakan, halaman 10 dianggap dibacakan, halaman 11 dianggap dibacakan, halaman 12 dianggap dibacakan, halaman 13 dianggap dibacakan, halaman 14 dianggap dibacakan, halaman 15 dianggap dibacakan.

Kami mundur sebentar, Yang Mulia. Halaman ...
Halaman 8 batu uji ke satu.

22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 8?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, mundur dulu, Yang Mulia.

24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Batu uji ke satu, Pasal 24 ayat (1) berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Di sini kami ada melakukan perbaikan dan perubahan mengenai hak-hak konstitusinya dianggap dibacakan.

Halaman 9, lanjutannya dianggap dibacakan.

26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, ada penambahan dari dasar pengujian? Ada penambahan pasal enggak?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Tidak ... tidak ... tidak ada penambahan, ada perubahan konstruksinya saja, Yang Mulia.

28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Penambahan ... penguraian, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya.

30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Halaman 10 dianggap dibacakan. Halaman 11 dianggap dibacakan, lanjutannya tadi. Halaman 12 dianggap dibacakan. Halaman 13 dianggap dibacakan. Halaman 14 dianggap dibacakan.

Halaman 15. Berdasarkan batu uji Pasal 24 ayat (1), "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Maka norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada frasa Pasal 182 ayat (4) Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a, b tidak mencerminkan hak dan menjamin konstitusional Pemohon, sehingga harus dibatalkan jika tidak diberikan pembatasan syaratnya.

Batu uji kedua, Pasal 27 ayat (1) berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum, dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Perinciannya dianggap dibacakan.

Halaman 16. Bahwa menjadi kepentingan Mahkamah meminta Majelis Hakim Perkara Nomor 1136/Pid.Sus/2019 P.Jkt.Pst terdiri dari Ketua Majelis Duta Baskara, S.H., M.H. dan Hakim Anggota Tuty Haryati, S.H. dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. atau setidaknya berita acara persidangan dan hasil musyawarah guna membuktikan ketentuan dari konstitusional Pasal 27 ayat (1) belum dikandung dalam Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan b.

Batu uji ketiga, Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Rinciannya dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman 17. Bahwa dengan tidak terkandungnya hak konstitusional Pemohon di dalam norma, maka tidak terbuktinya dakwaan menerima, menguasai, membawa satu pucuk senjata api laras pendek jenis mayer warna hitam kaliber 22mm dan 3 buah peluru kaliber 22mm tidak menjadi penting lagi karena hakim dibebaskan oleh norma tersebut.

Dengan demikian, perlu di (suara tidak terdengar jelas) norma tersebut agar tidak terjadi pelanggaran konstitusional di kemudian hari.

Batu uji keempat, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) berbunyi, "Ayat (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa (kami bold), hak untuk kemerdekaan dan seterusnya. Ayat (2), (kami bold), "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar dan seterusnya." Rinciannya sebagaimana di halaman 17.

Halaman 18. Berdasarkan uraian di atas, adanya harapan membuah ketiga norma Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan b dengan konstitusional Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), maka suatu hari kelak pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan (suara tidak terdengar jelas), maka terdakwa dapat diputus bebas. Sehingga dengan demikian sepatutnya dinyatakan norma Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan b tidak konstitusional sepanjang belum ... belum e-nya kami renvoi, memenuhi syarat tertentu.

D. Hal-hal yang dimohonkan ataupun Petitem.

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... diperbaiki juga ... 3258 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Menyatakan Pasal 182 ayat (4), Pasal 183, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Lembaran ... diperbaiki, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... diperbaiki juga ... 3258 dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan pengujian undang-undang (PUU) diajukan untuk mendapatkan putusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Azwarmi, Para Advokat Andita's Law Firm, Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., M.H., Hendri Badiri Siahaan, S.H., Ananta Rangkugo, S.H. Julianta Sembiring, S.H., Nikson Aron Siahaan, S.H., Suta Widhya, S.H., Agustian Effendi, S.H., ditandatangani.

Demikian, Yang Mulia.

32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi Petitum tetap mengatakan bahwa pasal-pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti itu, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap, Yang Mulia.

34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah. Jadi Perbaikan Permohonan sudah kita terima, juga sudah kita dengarkan penjelasan apa yang sudah ditambahkan di dalam Permohonan ini. Jadi untuk selanjutnya, nanti tugas daripada Majelis Panel akan melaporkan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti bagaimana hasil dari RPH tersebut, nanti akan diberitahukan kepada Pihak Pemohon.

Baiklah. Selanjutnya, untuk bukti yang telah diserahkan di Mahkamah Konstitusi, kami mau konfirmasi yang sampai sekarang ini yang diterima oleh Mahkamah adalah P-1 sampai dengan P-2, apakah benar ini?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ada kami miss komunikasi, Yang Mulia. Jadi, nanti kami akan tambahkan yang belum diserahkan P-3 sampai dengan P-14 karena tempo hari waktu penyerahan ini, lewat resepsionis di ... apa ... di jalan Abdul Muis di belakang sana, apakah tidak tercatat ... atau tidak, kami juga tidak paham, tapi setahu kami sudah kami serahkan semua, nanti kekurangannya akan kami tambahkan, Yang Mulia. Demikian.

36. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi memang kalau ada penyerahan seperti itu, hendaknya ada tanda terimanya. Apakah Pemohon ada menerima tanda terima dari penyerahan itu?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Begini, Yang Mulia. Pada waktu itu kan masih Covid gawat-gawatnya, petugas saja tidak ada, Yang Mulia. Jadi yang mau menerima sama yang menyambut juga berbeda-beda, jadi yang penting kami masuk sesuai dengan tanggal, sudah ada semua kami serahkan, tapi ternyata yang tercatat hanya 2, berikutnya akan kami susulkan, Yang Mulia. Secepatnya, Yang Mulia.

38. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah kalau begitu, yang lainnya P-3 sampai P-14, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap, Yang Mulia.

40. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti akan disusulkan, nanti diserahkan resmi ke pihak Kepaniteraan, tapi yang kita sahkan dulu hari ini adalah P-1 sampai P-2 kita sahkan terlebih dahulu, ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap, Yang Mulia.

42. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

KETUK PALU 1X

Nanti itu menyusul, nanti akan diperiksa oleh Kepaniteraan tentang bukti selanjutnya, ya.

Baik, kami ulangi sekali lagi, nanti ini hasil RPH akan diberitahukan secepat kepada pihak Pemohon, demikian.

Baik, oleh karena tidak ada lagi yang mau disampaikan, maka pemeriksaan ini kami anggap sudah selesai maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.22 WIB

Jakarta, 11 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001